

# **Analisis Implementasi *E Budgeting* Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta**

**Ade Firli Julianty**

**[thisisadefirli@gmail.com](mailto:thisisadefirli@gmail.com)**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Website: <https://fisip.undip.ac.id> – Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Desentralisasi memberikan kesempatan secara luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Kemajuan teknologi melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui sistem elektronik, serta pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Sehingga pemerintah Kota Surakarta menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yakni transparansi anggaran melalui pelaksanaan *E budgeting*.

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta dan transparansi pemerintah terhadap publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan yang dilakukan kepada informan terkait.

Pemerintah Kota Surakarta memanfaatkan teknologi memanfaatkan teknologi informasi guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Surakarta. Realisasi transparansi dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mempublikasikan pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran hingga program kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.

Implementasi *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta cukup baik. Penelitian ini hanya terbatas pada mendeskripsikan implementasi *E budgeting* dan transparansinya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam penelitian mengenai *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta.

**Kata Kunci:** Implementasi, *E budgeting*, Transparansi

## ABSTRACT

Decentralization provides broad opportunities for local governments to develop regional potential according to regional needs and priorities. Technological advances have created a model of public services that are carried out through electronic systems, and public monitoring of public policies demands that the government be more transparent and accountable.

This study describes implementation of E budgeting in the city government of Surakarta and transparency of government towards the public. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews, documentation and literature review conducted on related informants.

The city government of Surakarta utilizes information technology to demonstrate transparency and accountability from the local government to the people of the city of Surakarta. The realization of transparency can be seen from the government's efforts to publish the implementation of the planning, budgeting and program activities of the city government of Surakarta.

Implementation of *E budgeting* in the city government of Surakarta is quite good. This study describes the implementation of *E budgeting* and transparency. It is hoped that the next research will further deepen research on *E budeting* in the city government of Surakarta.

**Keywords:** *Implementation, E budgeting, Transparency*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa pemerintah daerah diberi kesempatan secara luas untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing termasuk dalam hal penyusunan dan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif khususnya dalam upaya

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi tentunya pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah, karena pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi ini maka membawa dampak bagi tata kelola pemerintahan yaitu mendorong untuk terwujudnya *good governance*. *Good Governance* merupakan usaha untuk memulihkan kondisi negara dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada birokrasi saat ini. Karena, birokrasi sendiri seharusnya dijalankan oleh masyarakat dan untuk masyarakat namun permasalahannya masyarakat sendiri tidak paham seberapa jauh birokrasi itu berjalan. Asas-asas umum *good governance* sangat penting untuk dipahami dalam rangka penciptaan *good governance* seperti prinsip demokrasi, yang menghendaki agar kekuasaan tertinggi dan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat sehingga apapun tugas aparatur negara hendaknya senantiasa merujuk kepada kepentingan rakyat dan juga prinsip keadilan sosial dan pemerataan akan menjamin bahwa

pelaksanaan pembangunan oleh semua aparatur negara berjalan dengan menggunakan sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang baik.

Kemajuan teknologi pada telekomunikasi dan teknologi informasi pada akhirnya menjadikan perubahan terhadap tatanan organisasi dan hubungan sosial dan kemasyarakatan. Hal ini menimbulkan suatu perubahan dalam aktivitas kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor publik yang terjadi didalam organisasi pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan model pelayanan publik yang dilakukan melalui *electronic system (E government)*.

Salah satu pengembangan dari tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi serta untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, maka pemerintah daerah saat ini menerapkan sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah atau juga dapat diartikan sebagai informasi data-data keuangan melalui teknologi yang saat ini dikenal dengan *E budgeting*.

Kota Surakarta saat ini menjadi salah satu kota yang terus mengembangkan *Smart City* yang memanfaatkan teknologi yang semakin canggih melalui diluncurkannya aplikasi *Solo Destination*. Saat ini juga Surakarta merupakan salah satu kota yang menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik yakni transparansi anggaran melalui pelaksanaan *E budgeting*. Adapun website tersebut dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta, dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta. Hal ini menjadi langkah awal untuk menunjang keterbukaan informasi dalam lembaga pemerintah yang lebih transparan dan responsif.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surakarta khususnya pada instansi yang berkaitan langsung dengan implementasi E budgeting. Yaitu, BPPKAD, Bappeda dan Diskominfo SP. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara, studi dokumentasi dan kajian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi E Budgeting Pada Pemerintah Kota Surakarta

Menurut George C Edward III, Ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*.

#### 1. Komunikasi

Indikator pertama yang dapat mendukung keberhasilan implementasi menurut George C Edward III adalah komunikasi. Komunikasi antar organisasi sangat penting dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi tujuan kebijakan. Program *E budgeting* yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Surakarta ini merupakan program yang disiapkan selama dua tahun. Pelaksanaan *E budgeting* pada pemerintah Kota Surakarta ditujukan untuk mewujudkan salah satu program dari Walikota Surakarta yaitu mantap kejujuran yang berarti membangun kesadaran ASN Pemkot Surakarta untuk berperilaku jujur, setiap aparatur pemerintah Kota Surakarta wajib menjaga kejujurannya. Berperilaku dan berkata jujur, tidak melakukan pungutan liar, jujur dalam mengelola APBD, bekerja sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga merupakan amanat dari

Undang-Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya program mantap kejujuran serta amanat yang tertuang dalam Undang-Undang menjadikan pelaksana kebijakan lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Salah satu hal yang menjadi misi Kota Surakarta adalah misi mapan yang berarti bahwa mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani. Untuk mewujudkan misi tersebut tentunya hal yang utama adalah harus terjalin komunikasi yang baik antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin. Dalam hal ini, Walikota Surakarta memiliki program yang biasa disebut dengan Sonjo Wargo dan Mider Projo yang menjadi ruang untuk Walikota serta jajarannya untuk memaparkan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam kegiatan sonjo wargo Walikota dan Wakil Walikota memaparkan program-program kebijakan Pemerintah Kota Surakarta seperti kebijakan-kebijakan baru yang akan ada dan lain sebagainya

selain itu juga diadakan sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab masyarakat dapat berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi nya dan permasalahan-permasalahan yang ingin diselesaikan untuk daerah nya. Selain sonjo wargo, Walikota dan Wakil Walikota Surakarta juga memiliki program yang disebut mider praja.. Mider praja menjadi cikal bakal munculnya istilah blusukan yang sudah identik dengan Presiden Joko Widodo. Dalam kegiatan ini para pejabat pemerintah Kota Surakarta tidak menggunakan kendaraan dinas melainkan hanya menggunakan sepeda kayuh. Dalam setiap pelaksanaannya para peserta akan berhenti di tiga sampai empat titik untuk menyapa dan memantau kondisi masyarakat secara langsung. Untuk wilayah yang akan di kunjungi tergantung dari permasalahan yang ada di suatu wilayah.

Selain dengan adanya program-program kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas, Pemerintah Kota Surakarta juga menyalurkan informasi mengenai kebijakan melalui media massa yaitu melalui website resmi pemerintah Kota Surakarta.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti yang telah disebutkan diatas, masyarakat dapat berdialog langsung dengan pemerintah tanpa ada sekat

maupun birokrasi yang membatasi. Permasalahan-permasalahan dapat disampaikan langsung kepada Walikota dan Pemerintah kota surakarta. Sehingga mendukung terwujudnya komunikasi yang baik diantara intern pelaksana kebijakan maupun diantara pelaksana kebijakan dengan masyarakat. Selain itu juga masyarakat dapat dengan mudah mengakses website pemerintah untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Kota Surakarta.

Hal ini menjadi salah satu komitmen dari Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Kota Solo sebagai kota yang aman dan nyaman dengan komunikasi yang menjadi salah satu kunci utamanya.

## **2. Sumber Daya**

Selain komunikasi, faktor lain yang mendukung keberhasilan implementasi adalah sumber daya yang di miliki. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya yang paham dan kompeten untuk menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak cukup bila hanya sekedar tau dan tidak terlalu paham mengenai apa yang menjadi tugasnya, idealnya sumber daya manusia

yang dimiliki haruslah kompeten dalam hal *E budgeting*, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, sistem informasi, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada BPPKAD, Bappeda dan Diskominfo SP, sumber daya manusia dalam pelaksanaan *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta sudah dapat dikatakan memadai namun dalam hal ini Diskominfo SP masih dinilai kurang sehingga perlu untuk melakukan upaya pengoptimalan kinerja staff untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, hal ini dinilai kurang karena membebani pekerjaan diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Untuk itu penentuan sumber daya manusia seperti staf yang ditugaskan untuk implementasi suatu kebijakan harus yang berkompeten dan profesional dalam bidangnya.

Selain sumber daya manusia, ada pula sumber daya finansial yang dapat mendukung implementasi kebijakan. Pada pelaksanaan e budgeting pada Pemerintah Kota Surakarta mengenai dana yang digunakan untuk sarana pendukung dari Diskominfo SP dapat di lihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun anggaran 2019-2020 melalui tabel :

**Tabel 3.1**  
**Besaran Dana Implementasi *E Budgeting***

<b>Rincian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Belanja service rutin koneksi, database, server jaringan terintegrasi	198.000.000,00	198.000.000,00
Update Rutin <i>E budgeting</i>	192.000.000,00	192.000.000,00

*Sumber :Website BPPKAD Kota Surakarta*

Dari hasil penelitian lapangan, pelaksanaan *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta memiliki Sumber Daya yang cukup memadai sehingga implementasi *E budgeting* dapat berjalan, namun masih dalam kondisi yang belum ideal karena kendala sumber daya manusia. Namun, dalam hal sumber daya finansial Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan nilai yang besar untuk pelaksanaan *E budgeting* yang sedang berjalan saat ini.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Seluruh elemen pelaksana *E budgeting* dalam Pemerintah Kota Surakarta melakukan tugasnya dengan baik. Baik dari BPPKAD, Bappeda dan Diskominfo SP yang dalam hal ini saling bekerja sama untuk mewujudkan pelaksanaan *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta. Dan para pelaksana menunjukkan sikap positif dengan menaati peraturan yang telah ditentukan. Hal ini juga dapat diwujudkan karena adanya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para implementor dalam hal pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, keseimbangan dan manfaat untuk masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa respon implementor dalam kebijakan *E budgeting* ini cukup baik. Hal ini juga didukung karena dengan adanya pemahaman yang ditanamkan pada implementor kebijakan bahwa segala apa yang menjadi tugasnya juga harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan pemerintahan yang akuntabel.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Implementasi *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta dibawah oleh tiga instansi inti yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Bappeda, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta. Masing-masing instansi tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam implementasi *E budgeting*. Bappeda Kota Surakarta memiliki peran yaitu mengawal perencanaan pembangunan hingga ke tahap perencanaan anggaran hingga KUA-PPAS. Kemudian BPPKAD Kota Surakarta berperan dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIMDA Keuangan hingga DPA, Pertanggungjawaban dan penatausahaan. Dan Diskominfo SP Kota Surakarta berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung implementasi *E budgeting*.

Dalam hal ini penyebaran tanggungjawab berarti diserahkan kepada BPPKAD, Bappeda, dan Diskominfo SP yang masing-masing memiliki tugas. Dapat diketahui bahwa pembagian tanggungjawab dikoordinasikan dengan baik karena setiap instansi yang bertanggung jawab memiliki tugasnya masing-masing dan menjalankan tugasnya dengan baik.



## **B. Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi *E budgeting***

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa transparansi harus dikedepankan dalam menjalankan roda pemerintahan oleh badan publik yang bertanggung jawab terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk menunjukkan keseriusannya terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerapkan *E budgeting*.

Dari implementasi *E budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta ditemukan perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi *E budgeting*. Peneliti akan menguraikan perbedaan yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil penelitian.

Yang pertama, adanya perbedaan sistem. Dimana saat ini dengan adanya globalisasi mengharuskan pemerintah untuk menerapkan teknologi informasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sebelum implementasi *E budgeting*, pemerintah hanya menggunakan sistem *konvensional* yang dimana proses perencanaan, penganggaran hingga pelaporan masih dilaksanakan secara manual.

Yang kedua, saat ini dengan adanya *E budgeting* masyarakat dapat lebih percaya kepada pemerintah dan tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi. Selain itu pemerintah juga lebih bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pelayan masyarakat.

Yang ketiga, proses alur penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran secara manual pemerintah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal serta alur yang sangat panjang sehingga dalam pelaksanaannya tidak efektif dan efisien. Sedangkan dengan adanya pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dapat lebih mempersingkat waktu penyusunan dan biaya yang tidak mahal karena terintegrasi satu sama lain mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.

## **C. *E Budgeting* Terhadap Transparansi**

Pemerintah Kota Surakarta mengutamakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang telah menggunakan

*E budgeting* dan telah sepuluh kali berturut-turut mendapat penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu penghargaan WTP (*Wajar Tanpa Pengecualian*). Predikat WTP ini merupakan predikat yang membanggakan dan dapat menjadi pencitraan positif yang menandakan bahwa roda pemerintah telah dikelola secara akuntabel bahkan bisa dikatakan terbebas dari korupsi.

Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal yang ditindak lanjuti kedalam Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pembangunan yang partisipatif kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta yang didalamnya telah diatur mengenai

petunjuk teknis pelaksanaan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan yang meliputi persiapan pelaksanaan musrenbang, narasumber, fasilitas, pendampingan, peserta, delegasi hingga mekanisme pelaksanaan.

Dalam proses perencanaannya masyarakat dapat ikut terlibat melalui adanya musrenbang yang dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun untuk mendiskusikan masalah dan memutuskan prioritas pembangunan.

**Rekapitulasi Kehadiran Peserta**  
**Musrenbang RKPD Tahun 2020 Kota**

Unsur	Jumlah Undangan	Jumlah Kehadiran
Pimpinan Pemerintah Kota	9	9
Muspida	5	2
DPRD	45	45
Provinsi	2	1
Bupati Wilayah Sekitar	3	3
Delegasi Musrenbangcam	55	46
Delegasi DKT	88	57
Perangkat Daerah	45	45
LSM	6	5
Perguruan Tinggi	4	1
Organisasi Masyarakat dan Pemuda	9	5
Komunitas Sektoral	6	3
Tokoh Agama	7	3
Budayawan	5	3
LPMK	54	40
Organisasi Profesi	6	3
Organisasi Perempuan	2	1
Perwakilan Partai Politik	6	1
TPKK	5	2
TKSK	50	21
Koordinator Kotaku	1	1
Perwakilan Fasilitator Kelurahan	8	6
Forum Anak	6	6
Instansi Vertikal	7	3
TP PKK	6	4
Pelaku Usaha	13	13
Pers	2	2
Tokoh Masyarakat	7	7
Koordinator Kotaku	1	2
<b>Total</b>	<b>463</b>	<b>340</b>
<b>Presentase Kehadiran</b>		<b>73,43%</b>

**Surakarta**

*Sumber : Website Resmi Bappeda*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran dalam

musrenbang yang dilaksanakan cukup baik dengan presentase kehadiran sebesar 73,43%.

Salah satu aspek terwujudnya transparansi adalah adanya akses masyarakat dalam penyampaian pendapat. Secara umum Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan website-website transparansi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat anggaran APBD daerah Kota Surakarta

### 1. Website [e-budgeting.surakarta.go.id](http://e-budgeting.surakarta.go.id)

Website e budgeting ini menyediakan data anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dapat diketahui bahwa dengan adanya website ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses anggaran daerah. Diketahui bahwa isi dari website mudah dipahami dan informasi yang diberikan jelas.

Namun didalam website ini masih ditemukan beberapa informasi yang tidak ditampilkan seperti pada data musrenbang kelurahan tahun 2017 isi data hanya 0, sedangkan pada tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 sudah tercantum dengan jelas. Kemudian juga website ini memang ditujukan untuk masyarakat luas namun karena adanya keterbatasan pendidikan sehingga terdapat masyarakat yang kurang melek akan teknologi.

## 2. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) Dalam Aplikasi *Solo Destination*

ULAS merupakan salah satu fitur yang ada dalam aplikasi *Solo destination*. Fitur ULAS akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan saran kepada pemerintah Kota Surakarta. Didalamnya disediakan sebanyak 55 topik aduan yang bisa dengan mudah diakses masyarakat. Berdasarkan data statistik aduan yang ada, sudah ada 2786 aduan yang masuk dan 2781 aduan telah direspon.

Dapat diketahui bahwa masyarakat dapat melaporkan apapun lewat fitur ini. Selain itu dalam fitur ULAS juga masyarakat dapat mengadukan secara online disertai dengan foto, lokasi dan akan direspon oleh OPD terkait dalam jangka waktu 3 x 24 jam. Fitur ULAS ini dapat dikatakan sebagai fitur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak semua lapisan masyarakat di Kota Surakarta memiliki *smartphone* dan tidak semua yang memiliki *smartphone* memiliki aplikasi *Solo Destination*. Hal ini mungkin karena adanya keterbatasan ekonomi dari sebagian masyarakat.

## 3. Website [ppid.surakarta.go.id](http://ppid.surakarta.go.id)

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik.

Dengan adanya PPID masyarakat dapat dengan mudah melakukan permohonan informasi mengenai APBD yang telah resmi ditanda tangani. Sehingga masyarakat dapat mengetahui anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta digunakan untuk apa saja.

Website-website yang telah disebutkan diatas merupakan website milik Pemerintah Kota Surakarta yang dimaksudkan untuk menunjukkan transparansi di level Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Surakarta.

Website *E-budgeting.surakarta.go.id* tujuannya adalah untuk mempublikasikan anggaran dan realisasinya. Sedangkan ULAS merupakan wadah bagi masyarakat Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi nya, dan PPID Kota Surakarta adalah wadah bagi masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan yang telah ditanda tangani.

Hal diatas menandakan bahwa pemerintah Kota Surakarta melalui penerapan *E budgeting* berusaha untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi yang semakin canggih. Serta

membawa pemerintahan Kota Surakarta ke arah Good Governance dengan adanya keseriusan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjukkan transparansi, efisiensi dan efektifitas, tanggung jawab serta partisipasi masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *E Budgeting* pada Pemerintah Kota Surakarta diterapkan melalui Simda Integrated yang dikelola oleh BPPKAD, Bappeda, serta Diskominfo SP Kota Surakarta. Komunikasi yang dibangun antar organisasi perangkat daerah dan antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilihat dari adanya kebijakan dan program-program kegiatan yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk implementasi *E budgeting*, namun masih belum ideal karena struktur SDM yang tidak dibentuk khusus. Disposisi dibangun atas dasar kesepahaman dan komitmen dari pelaksana kebijakan, serta birokrasi yang bekerja sama untuk menciptakan pelaksanaan *E budgeting* yang lebih baik. Melalui pelaksanaan *E budgeting* kemudian dibentuk website yang dimaksudkan untuk menunjukkan transparansi pemerintah kepada masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

Abdul Aziz. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. Vol 3, No.1

Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua Bumi Aksara. Jakarta

Dunn, William N, 2003 (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*, Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik

Meuthia Genie Rahman. 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Komnas HAM

M Munandar. "Budgeting". 2004, Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta

Muhammad Ilham A. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam*

*Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. 2013. Yuridika. Vol 28 No 2

Pemerintah Kota Surakarta, diakses melalui laman <http://surakarta.go.id> pada 22 September 2019